

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hak privasi berkedudukan sebagai hak konstitusional warga negara Republik Indonesia, yang diakui secara implisit melalui jaminan perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, dan rasa aman dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, namun bersifat derogable sehingga dapat dibatasi sepanjang memenuhi syarat legalitas, tujuan yang sah, dan proporsionalitas sebagaimana diatur Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.
2. Peran negara dalam menjamin hak privasi melalui Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE belum sepenuhnya proporsional dengan luasnya jaminan konstitusional Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Norma tersebut baru menjangkau tahap penggunaan informasi pribadi, belum mencakup tahap perekaman maupun rantai penyebaran ulang, sehingga kewajiban negara untuk melindungi (*obligation to protect*) dan memenuhi (*obligation to fulfill*) hak privasi warga negara dalam praktik perekaman dan penyebaran foto atau video tanpa persetujuan di ruang publik belum terlaksana secara optimal.

B. Saran-saran

1. Rekomendasi Kebijakan. Pembentuk undang-undang perlu memperluas cakupan norma Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE agar turut

menjangkau tahap perekaman serta memberi kejelasan pertanggungjawaban dalam rantai penyebaran ulang konten, disertai harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan ketentuan pidana pencemaran nama baik dalam KUHP. Pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme pengaduan dan penghapusan konten yang cepat (*expedited takedown mechanism*) di luar jalur pengadilan sebagai bentuk konkret pemenuhan kewajiban negara.

2. Bagi Masyarakat, Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya menghormati hak privasi, khususnya terkait penyebaran foto atau video seseorang tanpa persetujuan. Sosialisasi tersebut dapat dikemas dalam bentuk video edukasi yang singkat, mudah dipahami, dan mudah diakses melalui media sosial atau platform digital resmi pemerintah agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.
3. Kepada peneliti selanjutnya, Penelitian ini bersifat normatif dan terbatas pada kajian norma serta putusan Mahkamah Konstitusi. Penelitian sejenis selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris efektivitas implementasi Pasal 26 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam praktik penegakan hukum, atau melakukan studi perbandingan dengan pengaturan perlindungan privasi di ruang publik pada yurisdiksi lain, guna memperkaya konstruksi hukum perlindungan privasi di Indonesia